

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 206/DIKTI/Kep/1999**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1  
NON KEPENDIDIKAN MANAJEMEN  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP MALANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang berkualifikasi sarjana di bidang manajemen yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen;
  - b. bahwa IKIP Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Malang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 270 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0465/O/1992;
  - c. Nomor 036/U/1993;
  - d. Nomor 056/U/1994;
  - e. Nomor 115/D/O/1998;
  - f. Nomor 0222/U/1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Program Studi Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Ekonomi disingkat S.E. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 1999  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI

ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP.130889802